



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111  
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 13/RT.01.3-Kpt/3274/Sek-Kot/III/2021

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan/kelancaran Kegiatan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon di pandang untuk membentuk Panitia;

b. bahwa berdasarkan kebutuhan tersebut pada huruf a di atas, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

5. Peraturan Pemerintah ...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK,03-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1091/RT.01-Kpt/04/SJ/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 Perihal Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah/Atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**Memperhatikan** : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657192/2021, tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN . .

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

**KESATU** : Susunan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Panitia sebagaimana DIKTUM KESATU, adalah :

- a. Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus meliputi :
  - 1) Menginventarisir/meneliti barang yang akan dihapus;
  - 2) Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus;
  - 3) Menetapkan perkiraan nilai/harga limit barang dengan mengacu kepada harga pasar dan hasil survey pasar;
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan penghapusan;
- c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan penghapusan;
- d. Mengajukan usulan penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk selanjutnya disampaikan secara hirarki kepada Pejabat yang berwenang;
- e. Mengkoordinasikan dengan Kantor Lelang Negara setempat, dalam hal penghapusan tersebut ditindak lanjuti dengan penjualan lelang;
- f. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan;
- g. Melaporkan hasil tindak lanjut penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang yang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan/serah terima dilakukan, dilampiri dengan :
  - 1) Surat ijin/Persetujuan Penghapusan dari Pejabat yang berwenang;
  - 2) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan;
  - 3) Berita acara Penelitian/Pemeriksaan;
  - 4) Berita Acara Pelaksanaan tindak lanjut penghapusan.

**KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab Panitia terhitung pada bulan Maret 2021 sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.

**ASEP GANDANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR : 13/RT.01.3-Kpt/3274/Sek-Kot/III/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG  
MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU  
BANGUNAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
CIREBON.

**SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Drs. Asep Gandana	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Supriati Puji Astuti, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Zaenal Khapidin	Operator BMN	Sekretaris
4	Novi Apriyani, A.Md	Penyaji Informasi Kepegawaian	Anggota
5	Sartono	Protokol	Anggota

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.

**ASEP GANDANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum

